



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 08 April 1988, Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di Langkak, 10 Agustus 1969, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dustur, S.H.I., M.Kn., Hamdani Mustika A, S.Sy., dan T. Ridwan, S.Sos., S.H sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada kantor YLBH Advokasi dan Keadilan Aceh Nagan Raya, alamat elektronik XX@gmail.com yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27-08-2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 02 Agustus 2024 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/071012/023011 tanggal 26 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan sampai berpisahanya Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama (1) Tahun 6 (enam) bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada pertengahan bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Februari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri beralamat di Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex ae quoet bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Dustur, S.H.I., M.Kn., Hamdani Mustika A, S.Sy., dan T. Ridwan, S.Sos., S.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27-08-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 28-08-2024;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadirnya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 dan 11 September 2024 dengan bantuan Mediator atas nama Khairuman, S.H.I., CPM sebagaimana laporan Mediator, tanggal 11 September 2024 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatan Cerainya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar, sebagaimana yang didalilkannya;
3. Bahwa dalil Penggugat posita angka 4 sampai dengan 8 dapat Tergugatanggapi, jika dalil tersebut mengada-ada. Bahwa yang sesungguhnya adalah Tergugat yang diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat (kediaman bersama). Bahkan Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz / melanggar syariat kepada Tergugat sebagaimana hasil mediasi tertanggal 28 Juli 2024, yang mana Penggugat benar telah melakukan hubungan yang melanggar syariat dengan laki laki lain yang masih berstatus isteri sah Tergugat;
4. Bahwa sebab yang menjadi persoalan dasar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah, karena Penggugat masih terikat secara hukum sebagai isteri sah Tergugat, hal ini merupakan perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat selaku isteri yang seharusnya menjadi sholeha bagi Tergugat. Hal itu menyebabkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat telah berbuat nusyuz kepada Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada dasarnya, Penggugat masih tetap dengan dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat tidak ada mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
3. Bahwa benar, jika Penggugat ada menjalin hubungan dengan lelaki lain. Namun hal tersebut dilakukan sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama 1 tahun, barulah Penggugat menjalin hubungan;
4. Bahwa nama lelaki tersebut adalah XX, orang Padang Panyang. Hanya sebatas pacaran saja, tidak lebih;
5. Bahwa XX telah bercerai dengan isterinya di Mahkamah;
6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya tetap sama dengan jawaban tertulis sebelumnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XX tanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 15-11-2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 15-09-2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tinggal bersamanya hanya 1 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan tersebut terjadi karena Tergugat banyak tingkah;
- Bahwa salah satu sebabnya, karena di suatu malam Penggugat tidak ingin tidur bersama (bersetubuh) dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolaknya karena fisik Penggugat saat itu lelah, setelah acara keluarga / resepsi;
- Bahwa atas sikap Penggugat tersebut, lantas Tergugat marah;
- Bahwa setelah Tergugat marah, kemudian berkata "*kalau kamu belum siap, saya (Tergugat) akan pergi dulu, saya tunggu sampai kamu siap*";
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, jika saat malam pertama pun, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga Penggugat bercerita jika Tergugat pernah memaksa melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat tetap melakukan kewajibannya;
- Bahwa kejadian pertengkaran itu berlangsung malam hari;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dari kediaman bersama dan izin kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa ada pernah dilakukan perdamaian di desa, namun keluarga serta Penggugat sudah tidak dapat berdamai lagi;
- Bahwa saat dilakukannya perdamaian di balai desa, Tergugat ada mengatakan secara lisan ucapan talak;
- Bahwa Penggugat ada menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama XX, orang XX;
- Bahwa lelaki tersebut berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan lelaki tersebut pernah diketahui jalan berdua dan kemudian di grebek oleh orang kampung;
- Bahwa atas peristiwa itu, ada tuntutan dari Tergugat sebanyak 3 mayam;
- Bahwa tuntutan tersebut telah dibayar oleh Penggugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama dan izin kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalahnya karena saat Tergugat mengajak hubungan badan dengan Penggugat, lantas Penggugat menolaknya;
- Bahwa alasan menolaknya karena Penggugat kelelahan setelah acara kenduri, kemudian Penggugat mengajak di malam lain, namun Tergugat tidak ingin;
- Bahwa setelah penolakan tersebut, Tergugat kemudian marah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan Penggugat dengan lelaki lain;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan pada tanggal 02 Oktober 2024. Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 1 saksi;

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 10-05-2012 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda T.2;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Hasil Mediasi tertanggal 28-07-2024 yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat dan XX, diketahui oleh Keuchik Gampong XX dan saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda T.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah pergi, kemudian Tergugat bersilaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat ada melapor kepada saksi jika Tergugat telah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi tidak diterima dan tidak dibukakan pintu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalahnya karena Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki tersebut bernama XX, orang XX;
- Bahwa Bagio telah bercerai dengan isterinya, sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari mantan suami Penggugat yang bernama XX dan kemudian bercerita kepada saksi;
- Bahwa atas masalah tersebut, keluarga Penggugat mendukung keputusan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 02 Oktober 2024 kepada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil - dalil yang ada pada gugatannya, replik lisan dan ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga mengajukan kesimpulannya secara lisan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada intinya tetap dengan jawabannya yang telah lalu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal Nagan Raya, 26-01-2023, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 28-08-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Khairuman, S.H.I., CPM, berdasarkan laporan mediator tanggal 11-09-2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama (1) Tahun 6 (enam) bulan tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat sudah menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Penggugat. Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat. Alhasil, dengan adanya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang lamanya sekitar 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*", sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah selebihnya;

Kualifisir Fakta

Menimbang, bahwa pengakuan dan bantahan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Mengakui dalil gugatan Penggugat :
 - a. Benar posita Penggugat angka 1, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 26-01-2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 26 Januari 2023;
 - b. Benar posita Penggugat angka 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - c. Benar posita Penggugat angka 3, jika Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - d. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Membantah dalil gugatan Penggugat :
 - a. Tidak benar posita posita Penggugat angka 4 sampai dengan 8, sedangkan yang benar adalah Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
 - b. Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz berupa menjalin hubungan dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut." jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa - peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa - peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dan sebagiannya lagi dibantah, maka dalam hal ini Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat karena dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlmainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan jika : *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);*

Menimbang, bahwa begitupula dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan jika gugatan perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami - isteri itu, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26-01-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat telah menjadi Kepala keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jika sikap Tergugat yang banyak tingkah dan memaksa Penggugat agar melakukan hubungan suami isteri saat Penggugat lelah setelah acara resepsi. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 1 tahun 6 bulan (Tergugat pergi dari kediaman bersama). Selain itu, masalah kedua pihak telah didamaikan oleh pihak desa dan keluarga, namun tidak berhasil dan Tergugat mengucapkan talak saat acara tersebut. Saksi mengetahui jika Penggugat ada menjalin hubungan dengan lelaki bernama XX orang XX. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi masalah terkait hubungan badan yang diinginkan oleh Tergugat, namun

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak meng-iyakannya karena kelelahan setelah acara kenduri dan Penggugat mengajak di hari lain, namun Tergugat marah. Perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Begitu juga adanya perpisahan yang terjadi selama 1 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan 1 orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Tergugat berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26-01-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotokopi Surat Hasil Mediasi) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara a quo, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika alat bukti saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, alat bukti yang telah memenuhi syarat tersebut tidak secara otomatis dapat dipergunakan sebagai alat bukti suatu peristiwa, tetapi harus mempunyai kekuatan pembuktian yang mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata jika batas minimal bukti saksi adalah dua orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi. Oleh karenanya, menurut hukum menyatakan jika : "*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*". Selain itu juga dalam Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan jika : "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara harfiah terdapat asas *Unus Testis Nullus Testis* berarti : "*seorang saksi bukanlah saksi*". Terhadap asas tersebut, Hakim berpendapat jika saksi yang diajukan oleh Tergugat meskipun secara formil dapat diterima, namun secara materiil tidak memenuhi syarat, sehingga keterangan yang diberikan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.3) yang diajukan Tergugat kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) dan kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dan juga diakui oleh Penggugat. Alhasil, atas dasar tersebut Hakim berpendapat jika bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian dan dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, pertimbangan alat bukti di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tertanggal 26-01-2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan pemaksaan hubungan suami isteri saat Penggugat kelelahan;
5. Tergugat mengucapkan talak saat terjadi perdamaian di Balai Desa;
6. Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama XX setelah 1 tahun berpisah dengan Tergugat;
7. Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun 6 bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
8. Telah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan pihak desa, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
10. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
12. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Istri, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari proses kualifisir fakta dan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menemukan beberapa fakta jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*.;

Menimbang, dalam hal perkara *a quo* telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 1 tahun 6 bulan. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika faktor demikian itu sudah mencakup dan memenuhi substansi SEMA di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut. Selain itu, pihak keluarga dan pihak lain juga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, jika istri sudah tidak ingin hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi filosofis jika oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah secara nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, para saksi di persidangan dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama dan telah serta salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, jika : *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat terkait petitum angka 2 untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (Tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 100.000,-

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2024/MS.Skm